



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ulutedong Dusun Ulu Tedong, Desa Maccorawalie, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang, Prov.Sulsel.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru ditangkap tanggal 27 September 2021

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ABD. SURUNG DG TUNRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana seperti yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ABD. SURUNG DG TUNRU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih perak.
  - 2 (dua) buah plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 2348 LS.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah kunci yang terdiri dari kunci motor Yamaha dan kunci gembok merek Hona.

- 1 (satu) bundel buku garansi dan servis transmisi otomatis.

**“Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi BATIA Alias MAMA ARDI Binti MUSTAPA”**

- 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan casing warna biru hitam.

**“Dikembalikan kepada Terdakwa”**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin ABD. SURUNG DG TUNRU, pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di area warung makan di Dusun Dongi Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum yang Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang menumpang mobil truk mendatangi warung makan yang berada di pinggir jalan di Dusun Dongi Desa Paku untuk memesan makanan, setelah selesai makan Terdakwa lalu pergi membayar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun karena saksi BATIA Alias MAMA ARDI selaku pemilik warung tidak memiliki uang kembalian dan pergi menukarkan uang, dan saat itulah Terdakwa menuju ke parkir motor dan melihat sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih perak dengan nomor plat DP 2348 LS dengan nomor rangka : MH3SE8860HJO69056 dan nomor mesin : E3R2E-1268349 milik saksi HARIYANTO Alias YEGNA dengan



kondisi kunci terpasang di motor, lalu Terdakwa menyalakan motor dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Rubae Desa Sawitto Kec. Wattang Sawitto Kab. Pinrang Prov. Sulsel.

- Bahwa keesokan harinya saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Larompong untuk dijual, Terdakwa membuka plat nomor kendaraan tersebut dan di simpan dalam bagasi motor kemudian melanjutkan perjalanan namun pada saat berada di daerah Anabanua Kab. Wajo, Terdakwa sempat singgah di salah satu warung kopi, lalu Terdakwa ditanya oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengatakan “bagusnya ini motor” lalu Terdakwa menjawab “kalau mau ini motor ambil Rp. 2.300.000,-“, kemudian orang tersebut menanyakan “ada surat-suratnya?”, dan Terdakwa jawab “tidak ada“, lalu orang tersebut mengatakan “bagus mungkin ini kalau diketahui Kepala Desa” sehingga Terdakwa menyerahkan motor untuk dipakai oleh orang tersebut, namun saat kembali ternyata orang tersebut datang bersama dengan anggota Kepolisian dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HARIYANTO Alias YAGNA kehilangan sepeda motor miliknya beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berada di dalam bagasi motor dan mengalami kerugian sekitar ± Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYANTO Alias YEGNA ARDI Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sepeda motor milik adik ipar saksi yang bernama Sarmia yang diparkir di pekarangan warung milik saksi di Dusun Dongi Desa Paku Kec. Binuang, Kabupaten Polman hilang;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu merk Yamaha Mio M3 125 warna putih perak dengan nomor plat kendaraan DP 2348 LS

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH3SE8860HJO69056 dan nomor mesin : E3R2E-1268349;

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa membawa motor milik adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang menempel di kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menyalakannya dan membawa pergi motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa lari motor tersebut dengan buku service dan kartu garansi yang ada dalam jok sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa*

**2. Saksi BATIA Alias MAMA ARDI Binti MUSTAPA**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sepeda motor milik adik ipar saksi yang bernama Sarmia yang diparkir di pekarangan warung milik saksi di Dusun Dongi Desa Paku Kec. Binuang, Kabupaten Polman hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu merk Yamaha Mio M3 125 warna putih perak dengan nomor plat kendaraan DP 2348 LS dengan nomor rangka : MH3SE8860HJO69056 dan nomor mesin : E3R2E-1268349;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa membawa motor milik adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor yang menempel di kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menyalakannya dan membawa pergi motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa lari motor tersebut dengan buku service dan kartu garansi yang ada dalam jok sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan seluruh keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di pekarangan warung milik Saksi Hariyanto di Dusun Dongi Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung milik saksi Hariyanto untuk makan, namun karena melihat sepeda motor yang terparkir di pekarangan warung dengan kunci yang tergantung di motor, akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan uangnya Terdakwa rencanakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, namun motor tersebut belum sempat Terdakwa jual.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil ialah Yamaha Mio M3 125 warna putih perak dengan nomor plat DP 2348 LS, dan didalam bagasi motor tersebut terdapat 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 2348 LS yang Terdakwa buka untuk menyamarkan hasil curian Terdakwa, 2 (dua) buah kunci yang terdiri dari Kunci motor Yamaha dan kunci gembok merk Hona, 1 (satu) bundel Buku Garansi dan Servis Transmisi Otomatis, serta 1 (buah) handphone merk Nokia dengan casing warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi vonis hukuman penjara akibat kasus tindak pidana penggelapan dan baru bebas menjalani hukum sekitar bulan Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih perak.
- 2 (dua) buah plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 2348 LS.
- 2 (dua) buah kunci yang terdiri dari kunci motor Yamaha dan kunci gembok merek Hona.
- 1 (satu) bundel buku garansi dan servis transmisi otomatis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan casing warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sarmia yang sedang terparkir di pekarangan warung milik Saksi Hariyanto di Dusun Dongi Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke warung milik saksi Hariyanto untuk makan, namun karena melihat sepeda motor yang terparkir di pekarangan warung dengan kunci yang tergantung di motor, akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan uangnya Terdakwa rencanakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, namun motor tersebut belum sempat Terdakwa jual.
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil ialah Yamaha Mio M3 125 warna putih perak dengan nomor plat DP 2348 LS, dan didalam bagasi motor tersebut terdapat 2 (dua) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 2348 LS yang Terdakwa buka untuk menyamarkan hasil curian Terdakwa, 2 (dua) buah kunci yang terdiri dari Kunci motor Yamaha dan kunci gembok merk Hona, 1 (satu) bundel Buku Garansi dan Servis Transmisi Otomatis, serta 1 (buah) handphone merk Nokia dengan casing warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi vonis hukuman penjara akibat kasus tindak pidana penggelapan dan baru bebas menjalani hukum sekitar bulan Agustus 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu":**

Yang dimaksud dengan "mengambil (*wegnemen*)" dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sarmia yang sedang terparkir di pekarangan warung milik Saksi Hariyanto di Dusun Dongi Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke warung milik saksi Hariyanto untuk makan, namun karena melihat sepeda motor yang terparkir di pekarangan warung dengan kunci yang tergantung di motor, akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor milik Sarmia.

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang untuk berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sarnia tujuannya untuk dijual, dimana sepeda motor tersebut terdakwa ambil tanpa seijin saksi Sarnia sebagai pemiliknya.

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih perak.
- 2 (dua) buah plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 2348 LS.
- 2 (dua) buah kunci yang terdiri dari kunci motor Yamaha dan kunci gembok merek Hona.
- 1 (satu) bundel buku garansi dan servis transmisi otomatis.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan casing warna biru hitam.

"Dikembalikan kepada Terdakwa"

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Abd.Surung Dg Tunru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun.

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna putih perak.
- 2 (dua) buah plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 2348 LS.
- 2 (dua) buah kunci yang terdiri dari kunci motor Yamaha dan kunci gembok merek Hona.
- 1 (satu) bundel buku garansi dan servis transmisi otomatis.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan casing warna biru hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H., Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Pol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)